

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

189499 - Apakah Boleh Menunda Penyaluran Zakat Agar Waktunya Berbarengan Dengan Waktu Sang Fakir Membayar Sewa

Pertanyaan

Jadwal zakat saya adalah bulan Ramadan. Apakah boleh saya keluarkan di bulan haji atau bulan Muharram. Karena ada sebuah keluarga yang sangat membutuhkan saat melunasi biaya sewa rumah beberapa bulan setelah Ramadan. Jika saya berikan harta zakat (sekarang), nanti mereka habiskan, lalu mereka akan berhung sepanjang tahun. Perlu diketahui bahwa saya telah mengeluarkannya zakatnya pada waktunya dan saya simpan di dalam amplop dan saya tulis namanya serta no. hpnya. Ketika sudah datang waktunya, baru saya berikan kepada dia.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Tidak boleh menunda pembayaran zakat dari waktunya bagi orang yang memiliki kewajiban zakat harta sebagaimana telah kami jelaskan ke no. [67578](#) Apa yang anda sebutkan bukan merupakan alasan untuk menunda penyaluran zakat, karena orang berhak masih banyak di dunia Islam

Jika anda beranggapan bahwa keluarga tersebut lebih utama mendapatkan zakat harta anda dibanding lainnya, maka tidak mengapa anda membayarkan uang sewa rumahnya sebelum masa pembayarannya, jika diperkirakan kuat bahwa dia akan tetap tinggal di rumah tersebut, atau jika mereka pindah, hak mereka tidak hilang. Boleh jadi, pembayaran yang segera akan menyebabkan turunnya harga sewa rumah tersebut.

Dimungkinkan menyegerakan mengeluarkan zakat tahun depan di bulan Muharam dengan membayarkan sewa rumah pada waktunya dari zakat anda, kemudian zakat anda pada tahun depan dipotong dengan uang yang anda keluarkan untuk membayar sewa rumah tersebut.

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Lihat jawaban soal no. [98528](#)

Dan anda wahai saudara penanya, dapat membayarkan sewa rumah bagi keluarga tersebut secara langsung, karena ketika biaya sewa tersebut telah tiba waktunya, maka orang tersebut berada dalam keadaan terlilit hutang dan dalam kondisi seperti ini dibolehkan orang seperti itu diberikan harta zakat secara langsung.

Lihat jawaban soal no. [46209](#)

Wallahua'lam.